

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

maka seluruh hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan Negara yang aman, tertib, adil, dan sejahtera. Hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Hak Asasi Manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta.

¹ Almunadia Yusuf, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat," accessed October 20, 2018, https://www.academia.edu/19100919/Peran_Hukum_dalam_Pembangunan_Ekonomi_dan_Kesejahteraan_Masyarakat.

² Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 pasal 1

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”³

Yang dimaksud dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor

17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas

tindak pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal. Istilah penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) menurut

Baharuddin Lopa dalam buku Yudi Wibowo Sukinto adalah :⁴

³ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 39

“Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa tindak pidana kepabeanan terutama dalam hal penyelundupan barang menyangkut mengenai pelanggaran dalam ekspor dan impor khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai dengan kebebasan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifest, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014 yang mana pertimbangan majelis hakim menolak untuk mengambulkan permohonan upaya luar biasa yang dilakukan oleh jaksa yang menganggap rasa keadilan yang kurang, namun disisi lain hakim sudah menerapkan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagai akibatnya upaya tersebut di tolak oleh Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan tidak ada yang kekeliruan dalam putusannya namun jaksa yang tidak memperhatikan alasan kasasi tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk meneliti

tentang putusan hakim yang dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KARIMUN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1710 K/PID.SUS/2014).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karimun?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan kasasi

Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karimun.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, untuk para aparaturnya penegak hukum

dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepebeanaan, dan memberikan kontribusi dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan

hukum terkait yang diterapkan.